



P E N E T A P A N
Nomor 307/Pdt.P/2025/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUMARNO, Laki-laki, lahir di Yogyakarta tanggal 26 Desember 1972,
pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Gendingan NG II/, RT 019, RW 003, Kelurahan
Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta,
email suratititi82@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Juni 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 11 Juni 2025 dalam Register Nomor 307/Pdt.P/2025/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 1996, SUMARNO (Pemohon) dengan SURATI telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/05/VII/96;
2. Bahwa terhadap Akta Nikah Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah Nama Ayah Pemohon semula MARDI WIYONO menjadi MIRIN MARDIWIYONO dengan alasan menyesuaikan dengan dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2199/DSP/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 30 Juni 2008 dan Dokumen Kartu Keluarga Nomor 3471060509010182 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 02 Juni 2025;
3. Bahwa untuk merubah Nama Ayah Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata permohonan Nomor 307/Pdt.P/2025/PN Yyk



Berdasarkan dengan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan nama Ayah Pemohon semula MARDI WIYONO menjadi MIRIN MARDIWIYONO pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/05/VII/96 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, tertanggal 04 Agustus 1996;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3471062612720001 atas nama SUMARNO, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 10 Juni 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3471060509010182 atas nama kepala keluarga SUMARNO, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 2 Juni 2025, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2199/DSP/VI/2008 atas nama SUMARNO, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 30 Juni 2008, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/05/VIII/96 atas nama SUMARNO dengan SURATI, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta tanggal 5 Agustus 1996, diberi tanda P-4;

Bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 tersebut, semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



1. Arif Haryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai adik ipar dari Pemohon, istri Pemohon adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama sejak kecil Pemohon karena dahulu bertetangga dan kebetulan 1 (satu) RT;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama ayah kandung Pemohon karena ada ketidakcocokkan nama ayah kandung Pemohon antara di buku nikah dan di Kartu Keluarga);
 - Bahwa saksi tidak tahu nama ayah kandung Pemohon yang benar karena belum sempat bertanya;
 - Bahwa setahu saksi nama ayah kandung Pemohon yang pertama namanya MIRIN dan yang satu namanya MIRIN MARDIWIYONO;
 - Bahwa nama panggilan ayah kandung Pemohon adalah mbah Mirin;
 - Bahwa Mbah Mirin sekarang sudah meninggal;
 - Bahwa perubahan nama ayah kandung Pemohon bertujuan akan di pergunakan untuk pembuatan paspor dan untuk berangkat umroh;
2. Mursehono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama ayah kandung Pemohon karena ada ketidakcocokkan nama ayah kandung Pemohon antara di buku nikah dan di Kartu Keluarga);
 - Bahwa saksi tidak tahu nama ayah kandung Pemohon yang benar karena belum sempat bertanya;
 - Bahwa setahu saksi nama ayah kandung Pemohon yang pertama namanya MIRIN dan yang satu namanya MIRIN MARDIWIYONO;
 - Bahwa nama panggilan ayah kandung Pemohon adalah mbah Mirin;
 - Bahwa Mbah Mirin sekarang sudah meninggal;
 - Bahwa perubahan nama aayah kandung Pemohon bertujuan akan di pergunakan untuk pembuatan paspor dan untuk berangkat umroh;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata permohonan Nomor 307/Pdt.P/2025/PN Yyk



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Ayah Pemohon semula MARDI WIYONO menjadi MIRIN MARDIWIYONO pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/05/VII/96 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, tanggal 04 Agustus 1996;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum berbunyi “Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakimam bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”, selanjutnya pada penjelasan Pasal 2 berbunyi “di samping peradilan umum yang berlaku bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana, pelaku kekuasaan kehakiman lain yang merupakan peradilan khusus bagi golongan rakyat tertentu yaitu peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang dimaksud dengan rakyat pencari keadilan adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia”;

Menimbang bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum berbunyi Pengadilan Negeri bertugas berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi “ Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata permohonan Nomor 307/Pdt.P/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah, dan i. Ekonomi Syari’ah. Selanjutnya pada penjelasan Pasal 49 berbunyi “penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari’ah lainnya. Yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini;

Menimbang bahwa Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan berbunyi “Perubahan nama suami, istri, atau orang tua pada Akta Nikah atau Buku Nikah dilakukan oleh KUA berdasarkan putusan pengadilan dan dibuktikan dengan melampirkan akta kelahiran”;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan berbunyi “Pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syar’iyah;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan berbunyi “Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah unit pelaksana teknis pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama yang melaksanakan tugas di bidang layanan bimbingan masyarakat Islam”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan yang dimaksud dengan Akta Nikah adalah akta autentik pencatatan nikah, sedangkan dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan yang dimaksud dengan Buku Nikah adalah kutipan Akta Nikah dalam bentuk buku atau elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarno (Pemohon), dan bukti bertanda P-2

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata permohonan Nomor 307/Pdt.P/2025/PN Yyk



berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sumarno (Pemohon), agama Pemohon adalah Islam, dan Pemohon menikah secara Islam berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/05/VII/96 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/05/VII/96 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan adalah merupakan akta autentik pencatatan nikah secara agama Islam yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA yang merupakan unit pelaksana teknis pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama yang melaksanakan tugas di bidang layanan bimbingan masyarakat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang bahwa dari ketentuan peraturan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat oleh karena Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/05/VII/96 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta (*vide* bukti P-4), maka untuk perubahan nama orangtua Pemohon pada Kutipan Akta Nikah tersebut seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan Nomor 307/Pdt.P/2025/PN Yyk;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata permohonan Nomor 307/Pdt.P/2025/PN Yyk



2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, oleh Setyaningsih, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Raden Rara Dinawati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Raden Rara Dinawati, S.H.

Setyaningsih, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
- Biaya Proses	Rp 75.000,00;
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,00;
- Biaya Sumpah	Rp 50.000,00;
- Meterai	Rp 10.000,00;
- Redaksi	Rp 10.000,00; +
J u m l a h	Rp185.000,00;
	(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).